

Perlindungan Hukum dan Psikologi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif HAM

Eva Dwi Yuliani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 19, 2023

Revised September 25, 2023

Accepted Oktober 06, 2023

Available online Oktober 05, 2023

Kata Kunci: Anak Jalanan, Perlindungan Hukum, Perlindungan Psikologi.

Keywords:

Street Children, Legal Protection, Psychological Protection.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda Kruengmane

ABSTRAK

Permasalahan anak jalanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah akan tetapi menjadi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat, pentingnya menjaga mental dan psikologi anak jalanan sangat diperlukan agar dapat melanjutkan hidup sebagai seorang anak dengan mental yang sehat seperti anak-anak pada umumnya. Kesehatan mental yang baik pada anak jalanan akan membantu partisipasi sosial dan ekonomi mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang memiliki arti yaitu pendekatan yang dilaksanakan melalui cara mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang terkait Perlindungan Anak. Faktor penyebab adanya anak jalanan yaitu faktor kemiskinan, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Anak jalanan sering kali mengalami tekanan jiwa, tekanan mental, atau trauma secara kompleks. Kehidupan nyata yang sulit mengakibatkan trauma yang berlipat-lipat, pengasingan, keadaan hidup yang susah, peniksaan, penindasan, psikologis, kekerasan fisik, kekerasan seksual merupakan trauma yang dirasakan anak jalanan. Melihat banyaknya persoalan yang muncul pada kehidupan anak jalanan kiranya perlu adanya tindak lanjut untuk menangani masalah psikologi anak jalanan, yaitu dapat dilakukan dengan cara

penyelenggaraan pemberdayaan anak yang dapat dilakukan melalui kegiatan yang diadakan oleh rumah singgah anak. Dibentuknya rumah pemberdaya anak adalah untuk memberikan bantuan terhadap anak jalanan dalam menjalani masalah hidupnya serta menemukan jalan keluar sebagai pemenuhan kebutuhan hidup anak jalanan. Pemberdayaan dapat melindungi psikologi anak jalanan, dimana pembinaan anak jalanan diharapkan dapat mengganti pola pikir anak jalanan yang negatif menjadi positif.

ABSTRACT

The problem of street children is not only the government's responsibility but also the responsibility of all of us as a society. The importance of maintaining the mental and psychological aspects of street children is very necessary so that they can continue living as children with a healthy mentality like children in general. Good mental health in street children will help their social and economic participation. This research uses a normative juridical method, which means an approach carried out by reviewing and studying statutory regulations, especially laws related to child protection. Factors causing the existence of street children are poverty factors, family factors, and environmental factors. Street children often experience complex mental stress, mental pressure or trauma. Difficult real life results in multiple traumas, exile, difficult living conditions, torture, oppression, psychological, physical violence, sexual violence are the traumas felt by street children. Seeing the many problems that arise in the lives of street children, it seems necessary to take follow-up action to deal with the psychological problems of street children, which can be done by organizing child empowerment which can be done through activities held by children's shelters. The purpose of establishing a children's empowerment house is to provide assistance to street children in dealing with their life problems and find solutions to fulfill the life needs of street children. Empowerment can protect the psychology of street children, where coaching street children is expected to change the negative thinking patterns of street children into positive ones.

PENDAHULUAN

Setiap anak yang lahir dan tumbuh memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan haknya. Dimana mereka memiliki hak untuk hidup dengan layak dan baik, namun tidak begitu

*Corresponding author

E-mail addresses: evadwy09@gmail.com

dirasakan oleh anak jalanan. Dimasa tumbuh kembangnya, seharusnya mereka habiskan masa-masa tersebut untuk bermain dan belajar namun dikarenakan beberapa faktor menjadikan mereka untuk beraktivitas di jalanan.

Fenomena anak jalanan banyak ditemui di sudut-sudut kota besar, yang penyebabnya sebagian besar dikarenakan faktor kemiskinan, meskipun penyebab mereka hidup di jalanan berbeda namun mereka sama-sama kehilangan hak nya. Mereka menghabiskan waktu nya untuk hidup, beraktivitas, mencari makan, hingga tidur di jalanan. Menjadi anak jalanan bukanlah kehidupan yang mereka inginkan sebagai seorang anak, mereka harus bertahan hidup dengan mencari nafkah baik karena keinginan nya sendiri maupun paksaan dari orang tua.

Situasi tersebut tentu nya sangat mempengaruhi mental dan psikologi seorang anak. Mental dan psikologi anak yang tidak di kontrol dapat berdampak buruk seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan emosional, dan juga bipolar. Permasalahan anak jalanan tentu menjadi tanggung jawab kita semua, pentingnya menjaga mental dan psikologi anak jalanan sangat diperlukan agar dapat melanjutkan hidup sebagai seorang anak dengan mental yang sehat seperti anak-anak pada umumnya. Tidak hanya itu, kesehatan mental yang baik pada anak jalanan akan membantu partisipasi sosial dan ekonomi mereka.

Masalah terhadap mental dan psikologi anak jalanan sudah cukup berat masih ditambah dengan anggapan buruk dan diskriminasi terhadap mereka, dan gangguan mental yang tidak dimengerti menjadikan mereka di pandang sebagai pembuat onar di lingkungan. Karena itu, anak jalanan yang memiliki gangguan terhadap mental nya harus segera mendapatkan perlindungan dan ditindak lanjuti(Suryanto dkk., 2017) .

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan serta mendapatkan jawaban atas masalah yang diajukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, yang memiliki arti yaitu pendekatan yang dilaksanakan melalui cara mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang terkait Perlindungan Anak. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UUD 1945, peraturan perundang-undangan. Kemudian bahan hukum sekunder penelitian ini didapat dari studi literatur dimana berdasarkan jurnal, buku, artikel ilmiah, serta berita yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Anak Jalanan

Menurut Departemen Sosial RI, anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat lainnya. Anak jalanan merupakan anak dibawah usia 16 tahun yang hidupnya di jalanan dengan mencari nafkah atau bekerja seperti menjadi pedangang tissu, pedagang air mineral, pedagang koran, semir sepatu, menawarkan jasa ojek payung ketika hujan, dan lain-lain. Maksud anak jalanan ialah anak yang sebagian besar waktunya dimanfaatkan dengan melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan(Suci, 2017).

UNICEF mendefinisikan anak jalanan sebagai *"Street child are those who have abandoned their homes, school and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life:* atau yang artinya bahwa anak jalanan merupakan anak-anak berumur dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya(ACHMAD, MULYANA, & FEDRYANSYAH, 2017).

Faktor Penyebab Adanya Anak Jalanan

Menjadi anak jalanan bukanlah sebuah keinginan, tentunya ada suatu hal mendesak yang mengharuskan mereka untuk hidup di jalanan. Berikut merupakan faktor adanya anak jalanan yaitu :

1. Faktor Kemiskinan. Dari beberapa banyak faktor yang paling banyak ditemui merupakan faktor kemiskinan, kondisi ini dibuktikan jika tingginya status perekonomian dalam keluarga

akan menjadikan rendahnya atau minim nya seorang anak menjadi anak jalanan, hal ini juga berbanding terbalik apabila minim nya perekonomian keluarga maka akan semakin tinggi kemungkinan adanya anak jalanan. Alasan nya yaitu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan mencari uang untuk diri nya sendiri, keluarga dan untuk mencari tempat tinggal (Mugianti, Winarni, & Pangestuti, 2018).

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Sub Faktor Kemiskinan pada Remaja yang Menjadi Anak Jalanan

Faktor Kemiskinan	n	%
Untuk mendapatkan uang bagi dirinya dan membantu orang tua	24	92.3
Untuk meninggalkan rumah dan tinggal di jalan	7	26.9
Jumlah yang menjawab Faktor Kemiskinan	26	

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penyebab anak jalanan terdapat 26 anak yang menjawab faktor kemiskinan, ini artinya banyak anak-anak yang hidup dijalanan karena terdesak faktor perekonomian (Mugianti et al., 2018).

2. **Faktor Keluarga.** Keberadaan orang tua atau keluarga juga menjadi penyebab penting turun nya anak jalanan, di kota-kota besar banyak anak jalanan yang disebabkan karena faktor keluarga yang mengalami kekurangan ekonomi maupun tidak dekatnya hubungan orang tua. Terdapat dua faktor utama yakni yang pertama, keluarga yang tidak harmonis karena ketidaksiapan mental menghadapi kehidupan karena menikah pada usia dini. Kedua, yaitu faktor eksternal dimana adanya krisis perekonomian menjadikan keputusan kerja secara massal yang dapat pemicu masalah keluarga, anak dalam kondisi keluarga seperti ini memiliki resiko sangat tinggi untuk menjadi anak jalanan (Siregar, 2023). Selain itu terdapat beberapa sebab seperti banyaknya jumlah anggota keluarga yang mengakibatkan lebih banyak orang yang harus dicukupi kebutuhan nya, keluarga yang pendidikan nya rendah sehingga susah untuk mencari lapangan kerja, adanya konflik yang mengakibatkan perpecahan keluarga, kurang tanggung jawabnya orang tua hingga kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi faktor penyebabnya.
3. **Faktor Lingkungan.** Dalam keluarga miskin anak merupakan aset untuk mendapatkan uang dengan cara mengajari mereka untuk bekerja, kehidupan mereka hanya dihabiskan di jalanan sehingga menyebabkan hubungan dan aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari sama-sama bekerja untuk membantu orang tuanya (Purwoko, 2013). Berdasarkan hal ini hubungan yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka hanya sebatas dengan teman sesama anak jalanan, mereka tidak memikirkan partisipasi lain dikarenakan kehidupan sehari-hari mereka hanyalah untuk bekerja mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dari ketiga faktor tersebut terdapat dua kategori yang menjadikan seorang anak harus menjalani kehidupan sebagai anak jalanan yakni karena kemauan diri sendiri dimana hal ini tumbuh dari hati seorang anak yang melihat orang tuanya kesusahan mencari uang sehingga menjadikan mereka ikut bekerja untuk menambah penghasilan keluarganya. Dan yang kedua yaitu karena paksaan, dimana mereka mau tidak mau harus bekerja setiap hari karna perintah dari orang tuanya. Keduanya sama-sama disebabkan karena sulit perekonomian (kemiskinan) yang mengakibatkan anak harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan mereka (Bertus, Hulukati, & Usman, 2022).

Masalah Psikologi Anak Jalanan

Adanya anak jalanan berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan problematika kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi dan yang perlu diperhatikan adalah terkait kebutuhan fisik, sosial dan psikologi anak sehingga mereka tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana mestinya.

Implikasi adanya anak jalanan paling banyak dipengaruhi karena faktor ekonomi (kemiskinan). Menurut keluarga miskin berapapun penghasilan yang diperoleh dari anak-anak yang bekerja dapat membantu kesinambungan hidup keluarga mereka. Dapat diartikan bahwa

berapapun hasil yang diperoleh anak dapat menambah penghasilan orang tua, dan apabila anak tidak membantu perekonomian akan menghasilkan penurunan pendapatan dari orang tua. Dapat dilihat secara nyata bahwa hal paling buruk bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat adalah adanya kemiskinan. Orang tua yang tidak mampu secara mental dan fisik memenuhi kebutuhan anak sehingga justru memaksa anak untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup dengan mempekerjakan anak.

Anak jalanan sering kali mengalami tekanan jiwa, tekanan mental, atau trauma secara kompleks. Kehidupan nyata yang sulit mengakibatkan trauma yang berlipat-lipat, pengasingan, keadaan hidup yang susah, peniksaan, penindasan, psikologis, kekerasan fisik, kekerasan seksual merupakan trauma yang dirasakan anak jalanan. Beberapa trauma yang dirasakan anak jalanan seringkali mengalami penyakit mental seperti depresi, frustrasi hingga gantung diri. Namun juga terdapat anak jalanan yang dapat menjaga mental fisiknya dengan menunjukkan kepercayaan diri bahwa mereka mampu menghadapi kenyataan untuk mencapai tujuan menghasilkan sesuatu dan menerapkan dalam kehidupannya kelak. Pengalaman tidak baik yang dialami anak jalanan dapat menjadi pedoman kelak dalam menghadapi kehidupan di kemudian hari. Anak jalanan seharusnya memiliki tingkat dukungan sosial yang tinggi (Bertus et al., 2022).

Konsep Perlindungan Hukum Anak (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

Setiap anak yang lahir di dunia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan haknya. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Kemensesneg, 2014).

Perlindungan disini dapat didefinisikan menjadi seluruh usaha yang di fokuskan demi melindungi, memulihkan, serta menguatkan anak yang mendapati perlakuan yang salah, penyalahgunaan, penelantaran, supaya mendapatkan jaminan terhadap keberlangsungan hidup kembang anak sebagaimana mestinya baik secara fisik, mental maupun sosialnya.

Perlindungan hak anak pada hakikatnya berkaitan dengan pengaturan pada peraturan perundang-undangan. Kebijakan, upaya, serta aksi yang dapat menjamin terpenuhinya perlindungan hak-hak terhadap anak, hal utama dilandaskan dari pengamatan bahwa anak merupakan kategori yang rawan dan bergantung selain itu sebab terdapat kategori anak-anak yang mendapati kendala dalam perkembangan dan pertumbuhannya baik secara jasmanai, rohani, maupun sosial. Perlindungan anak ini tidak hanya memberikan manfaat bagi anak namun juga bermanfaat bagi orang tua serta pemerintahnya, untuk itu pola kerjasama perlindungan anak penting diadakan demi melindungi ketimpangan anak secara keseluruhan (Maemunah, 2019).

Perlindungan Psikologi Anak Jalanan

Melihat begitu banyak persoalan yang muncul pada kehidupan anak jalanan kiranya perlu adanya tindak lanjut untuk menangani masalah psikologi anak jalanan. Peristiwa tersebut searah dengan fungsi dari perlindungan psikologi yang berguna untuk membangun sikap dan perilaku secara menyeluruh, membantu mengerti karakteristik dan menolong anak jalanan untuk mendapatkan haknya, dan dalam adaptasi secara maksimal kepada masyarakat juga menolong individu untuk hidup seimbang dalam berbagai aspek, mental, fisik dan sosialnya. Dengan kata lain perlindungan psikologi merupakan untuk melindungi kondisi kesehatan mental, bahkan terkait gejala yang dapat membuat kondisi mental menjadi tidak sehat. Perilaku bermasalah dari anak jalanan menimbulkan dampak seperti depresi dimana suatu masa adanya gangguan fungsi manusia yang berhubungan dengan perasaan yang gundah dan gejala awalnya, termasuk adanya perubahan nafsu, konsentrasi, rasa letih, serta putus asa. Faktor dari permasalahan ini adalah kemiskinan juga peristiwa-peristiwa yang tidak terkendali yang telah dialami anak jalanan (Suryanto et al., 2017).

Problematika anak jalanan bukan sekedar menjadi tanggung jawab pemerintah namun juga menjadi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat dan juga organisasi-organisasi sosial harus terlibat dalam masalah anak jalanan ini. Organisasi disini sangat penting untuk terlibat, dan dapat membantu berupa rumah perlindungan anak jalanan atau pemberdaya anak jalanan. Rumah perlindungan anak jalanan merupakan tingkat awal dari seorang anak untuk mendapatkan haknya, sebab rumah perlindungan anak diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keamanan bagi anak jalanan. Rumah perlindungan anak memberikan fasilitas atau jasa kesejahteraan sosial, dimana penerapannya melewati pemberdayaan anak jalanan. Penyelenggaraan pemberdayaan anak dapat dilakukan melalui kegiatan yang diadakan oleh rumah singgah anak. Dibentuknya rumah pemberdaya anak adalah untuk memberikan bantuan terhadap anak jalanan dalam menjalani masalah hidupnya serta menemukan jalan keluar sebagai pemenuhan kebutuhan hidup anak jalanan (Senja, Rachim, & Darwis, 2015).

Pemberdayaan dapat diartikan menjadi sebuah perbuatan sosial dimana terdapat sebuah komunitas sosial atau sebuah organisasi yang menciptakan rancangan dan tindakan demi memecahkan masalah sosial anak jalanan. Para relawan sosial bertindak sebagai pendamping sosial, yang berinteraksi secara baik antara relawan dengan anak jalanan yang bersama-sama menghadapi problematika. Adanya prinsip-prinsip dari relawan sosial dengan kebijakan dan agenda perlindungan sosial, dimana bentuk pertolongan kepada anak jalanan tidak hanya menghilangkan anak-anak jalanan, akan tetapi harus dapat menaikkan kualitas hidup anak jalanan atau minimal memberikan perlindungan terhadap mereka dari kondisi yang sulit (Senja et al., 2015).

Pemberdayaan dapat melindungi psikologi anak jalanan, dimana pembinaan anak jalanan diharapkan dapat mengganti pola pikir anak jalanan yang negatif menjadi positif yakni dari pikiran anak jalanan yang menganggap dirinya tak layak, menganggap dirinya tidak berguna, menganggap dirinya tidak layak mendapatkan masa depan menjadi seorang anak yang menganggap dirinya bisa, menganggap dirinya berguna, menganggap mereka mempunyai masa depan seperti anak-anak pada umumnya. Serta terkait mentalitas disini juga dibentuk, untuk itu penyingkiran terhadap anak jalanan oleh pemerintah seharusnya dapat dikurangi.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dengan usaha yang di fokuskan demi melindungi, memulihkan, serta menguatkan anak yang mendapati perlakuan yang salah, penyalahgunaan, penelantaran, agar mendapatkan jaminan terhadap keberlangsungan hidup kembang anak sebagaimana mestinya baik secara fisik, mental, maupun sosialnya. Dengan mengimplementasikan aksi yang dapat menjamin terpenuhinya perlindungan terhadap hak-hak anak jalanan. Melihat banyaknya persoalan yang muncul pada kehidupan anak jalanan kiranya perlu adanya tindak lanjut untuk menangani masalah psikologi anak jalanan, yaitu dapat dilakukan dengan cara penyelenggaraan pemberdayaan anak yang dapat dilakukan melalui kegiatan yang diadakan oleh rumah singgah anak. Dibentuknya rumah pemberdaya anak adalah untuk memberikan bantuan terhadap anak jalanan dalam menjalani masalah hidupnya serta menemukan jalan keluar sebagai pemenuhan kebutuhan hidup anak jalanan. Pemberdayaan dapat melindungi psikologi anak jalanan, dimana pembinaan anak jalanan diharapkan dapat mengganti pola pikir anak jalanan yang negatif menjadi positif.

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dituliskan, diharapkan pemerintah serta masyarakat dapat memperdulikan anak jalanan dan lebih memperhatikan terkait hak-hak yang seharusnya didapat oleh anak jalanan. Dan dinas sosial yang melindungi anak jalanan dapat terus membantu anak jalanan agar dapat hidup dengan layak seperti anak-anak pada umumnya.

Referensi

- Achmad, A. A., Mulyana, N., & Fedryansyah, M. (2017). Fenomena "Ngelem" Oleh Anak Jalanan Di Kota Makassar. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.V4i2.14395>
- Bertus, D. C., Hulukati, W., & Usman, I. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Menjadi Anak Jalanan Di

- Kota Gorontalo. *Student Journal Of Guidance And Counseling*, 2(1), 66–75. <https://doi.org/10.37411/Sjgc.V2i1.1343>
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Uu Perlindungan Anak*, 48. Retrieved From <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/38723/Uu-No-35-Tahun-2014>
- Maemunah, M. (2019). Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi. *Jatiswara*, 34(2), 193. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.V34i2.206>
- Mugianti, S., Winarni, S., & Pangestuti, W. D. (2018). Faktor Penyebab Remaja Menjadi Anak Jalanan. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.31290/jpk.V7i1.292>
- Purwoko, T. (2013). Analisi Faktor-Faktor Penyebab Kebderadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan. *Ejournal Sosiologi*, 1(4), 13–25.
- Senja, N. A., Rachim, H. A., & Darwis, R. S. (2015). Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Perlindungan Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 112–117. <https://doi.org/10.24198/jppm.V2i1.13265>
- Siregar, H. (2023). *Penanganan Anak Jalanan Di Kota Medan Menggunakan Sistem Pelayanan Panti Dan Non Panti*.
- Suci, D. T. (2017). Konsep Diri Anak Jalanan. *Schoulid: Indonesian Journal Of School Counseling*, 2(2), 14. <https://doi.org/10.23916/08439011>
- Suryanto, S., Herdiana, I., & Chusairi, A. (2017). Deteksi Dini Masalah Psikologis Pada Anak Jalanan Oleh Orangtua Asuh Di Rumah Singgah. *Insan Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 1(2), 85. <https://doi.org/10.20473/jpkm.V1i22016.85-96>